

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai hukum serta norma-norma atau kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat yang menjadi acuan seseorang dalam bersikap. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji mengenai perilaku nyata atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat yang dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian.

B. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang berkaitan dengan pola perilaku masyarakat yang didapat secara langsung baik melalui wawancara maupun dengan survei lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tertulis yang diperoleh melalui studi kepustakaan baik berupa buku, perundang-undangan,

yurisprudensi, dan data lain yang tertulis. Data sekunder ini dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Bahan hukum primer ini berupa peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Dalam Pemindahan Hak Atas Tanah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum selain bahan hukum primer yang membantu dalam menjelaskan, menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku, jurnal, maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang lain yang dapat menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa ensiklopedi hukum atau kamus hukum.

c. Bahan non hukum

Bahan non hukum adalah data yang bukan dari bahan hukum. Bahan non hukum ini berupa buku atau jurnal umum yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung.

D. Narasumber

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia narasumber adalah orang yang memberi informasi, orang yang mengetahui secara jelas. Narasumber merupakan istilah umum yang merujuk pada seseorang baik mewakili diri sendiri maupun mewakili suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi yang mendukung suatu penelitian.¹ Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Notaris/PPAT Mursidi, S.H.
2. Notaris/PPAT Sri Tuningsih, S.H.

¹ Wikipedia Ensiklopedia Bebas, Narasumber, <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>, diakses pada Senin, 12 Maret 2018 pukul 22.48.

3. Notaris/PPAT Anita Febe Holiana, S.H., M.Kn.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dengan mempelajari bahan yang merupakan data primer dan sekunder, dengan menggali dan mengkaji asas-asas, norma dan kaidah dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku atau jurnal hukum atau jurnal umum yang terkait dengan penelitian ini.

Mengenai penelitian hukum empiris, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara yang terstruktur, dalam hal ini yaitu:

1. Notaris/PPAT Mursidi, S.H.
2. Notaris/PPAT Sri Tuningsih, S.H.
3. Notaris/PPAT Anita Febe Holiana, S.H., M.Kn.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analisis yaitu menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan yang diperoleh dari data sekunder maupun data primer yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, sistematis dan logis.